

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 ayat(1) disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini berarti suatu kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayah kabupatennya. Selain itu desa juga memiliki kewenangan, dimana dalam Pasal 371 ayat (2) disebutkan bahwa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Desa juga memiliki otonomi sama seperti yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang disebut otonomi desa.¹

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Memahami arti dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.² Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai.

Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu telah melaksanakan Pilkades serentak, dan ada beberapa KAUR yang mengundurkan

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, h.165, 2010

²H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, h.161

diri baik itu di Desa Pekan Tebih maupun di Desa Kepayang. Kepala Desa Kepayang Suhardi, mengatakan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum pada jabatan KAUR tersebut, sehingga perlu dilaksanakan perekrutan KAUR yang baru lagi³.

Luas desa Kepayang yaitu 97,50 KM2, dengan jumlah penduduknya 3701 dengan rincian 1906 laki-laki dan 1795 perempuan. Desa Kepayang sebelah utara berbatasan dengan desa Rambah Hilir Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kepenuhan Barat Mulia, sebelah barat berbatasan dengan desa Lubuk Soting dan sebelah timur berbatasan dengan desa Kepenuhan Hulu.

Kondisi pemerintahan desa Kepayang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah 6 RW dan 12 RT, struktur organisasi pemerintahan desa Kepayang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 7 orang perangkat desa dan 5 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Luas desa Pekan Tebih yaitu 61,44 KM2 jumlah penduduknya 2610 terdiri dari 1290 laki-laki dan 1320 perempuan. Desa Pekan Tebih sebelah utara berbatasan dengan desa Kepenuhan Hulu, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kepenuhan Barat Mulia, sebelah timur berbatasan dengan desa Kepenuhan Jaya dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kepenuhan Hulu.

Kondisi pemerintahan desa Pekan Tebih terdiri dari 3 dusun dengan jumlah 7 RW dan 13 RT, struktur organisasi pemerintahan desa Pekan Tebih terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 7 orang perangkat desa dan 5 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

³Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Kepala Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu pada tanggal 15 Januari 2019

Tahapan Implementasi otonomi desa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Terdapat pada pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat dikatakan baik serta berkualitas maka perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional guna terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Perangkat desa yang dimaksud adalah yang mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas. Adapun kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa, di setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur lebih rinci mengenai perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Menurut penelitian Dodi Supandi yang berjudul “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)*”, menyebutkan bahwa kedudukan perangkat desa yang sangat penting adalah diperlukannya proses rekrutmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan.⁴

Perangkat desa yang dimaksud adalah yang mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maka atas dasar tersebut pengangkatan perangkat desa berdasarkan pada keputusan kepala desa. Hal lain yang menyangkut pengangkatan perangkat desa secara umum memuat tentang persyaratan calon mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian. Dalam kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa, di setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur lebih rinci mengenai perangkat desa.

Menurut hasil penelitian Made Ayu Trisnawati dan Putu Gede Arya Sumerthayasa yang berjudul “*Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung*”. Aturan yang dipakai Kabupaten Badung tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat banjar yang

⁴Dodi Supandi “*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)*”. Tahun 2018

bersangkutan melainkan hanya dipilih oleh kepala desa berdasarkan rekomendasi camat setelah melalui mekanisme yang telah ditentukan.⁵

Ketentuan lainnya yang lebih rinci tentang perangkat desa terdapat didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Rokan Hulu, agar supaya memperoleh perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas, kepala desa di Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu menerapkan mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan melalui cara pembentukan panitia seleksi penjaringan dan penyaringan perekrutan untuk jabatan perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Diantara desa yang telah melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa yaitu, Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto yang tata cara perekrutan dimulai dari pembentukan tim penjaringan dan penyaringan, pengumuman penerimaan pendaftaran calon perangkat desa, penelitian berkas, tes tertulis dan pengumuman hasil penilaian tes, kemudian ditetapkan perangkat desa yang lulus tes dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Menurut pasal 8 ayat satu (1) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa “ Kepala Desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan

⁵Made Ayu Trisnawati dan Putu Gede Arya Sumerthayasa yang berjudul “ *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung*” Tahun 2017

Surat Keputusan Kepala Desa”.⁶ Dengan adanya proses rekrutmen perangkat desa yang sesuai aturan maka besar harapannya penyelenggaraan pemerintah desa dapat lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Perangkat desa merupakan unsur terpenting sekaligus ujung tombak dari pemerintahan daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat.

Perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Desa sebagai satu unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik, selain menimbulkan implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintah tersebut, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.⁷

Dewasa ini dengan kondisi dinamika yang semakin kompleks dan maju, maka perangkat desa dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik, sehingga pada akhirnya kinerja perangkat desa dapat dipertanggung jawabkan. Sumber daya manusia menjadi sorotan dalam melaksanakan roda pemerintahan, hal ini menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mempunyai kualitas baik maka dibutuhkan suatu proses

⁶Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁷Moch Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Pers.), 2014, hl. 16

rekrutmen yang tepat. Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas maka seperti yang telah dilakukan di Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu yaitu melakukan proses rekrutmen dan seleksi terbuka bagi perangkat desa. Perekrutmen tersebut guna untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan untuk Desa Kepayang dan Kepala Urusan (Kaur) Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Desa Pekan Tebih.

Desa Kepayang dan Desa Pekan Tebih, dalam proses perekrutmen pengangkatan perangkat desa berkembang isu-isu dikalangan masyarakat bahwa pengangkatan perangkat desa didua desa tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 desa yang ada kekosongan hukum untuk jabatan tertentu pada sebuah desa harus melaksanakan perekrutan dan seleksi terbuka, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti proses rekrutmen pengangkatan perangkat desa di Desa Kepayang dan Desa Pekan Tebih.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 terkait Pengangkatan Perangkat Desa di Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Rokan Tentang Pengangkatan Perangkat Desa ?
3. Bagaimanakah efektivitas Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Kepenuhan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Umum
 - a. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa relevansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 terkait pengangkatan perangkat desa di Rokan Hulu.
 - b. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Kepenuhan Hulu.
 - c. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Kepenuhan Hulu.

2. Secara khusus

- a. Mengetahui peraturan, tata cara atau sistem pengangkatan perangkat desa.
- b. Mengetahui dan menganalisa dampak yang akan timbul dari pengangkatan perangkat desa.
- c. Menganalisa dan merumuskan hambatan dan solusi dengan diangkatnya perangkat desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap relevansi mekanisme pengangkatan perangkat desa, implementasi dan efektivitas Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 di Rokan Hulu.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai pengangkatan perangkat desa pada sebuah desa.
3. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sumber masukan bagi pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa agar bisa berjalan dengan baik serta berkesinambungan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Relevansi

Relevansi Secara umum adalah kecocokan. Relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (topical relevance). Pada berbagai tulisan mengenai relevance, topicality (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen

Relevansi merupakan sejumlah informasi terpanggil dalam sebuah pencarian pada koleksi perpustakaan atau sumber lainnya, seperti catalog online atau basis data bibliografi, dimana informasi yang diberikan sesuai dengan subjek pada query dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Secara fitrahnya, perpustakaan dan sistem informasi berkuat dengan persoalan relevansi. Kata “relevansi” itu sendiri datang dari orang-orang sistem, terutama orang-orang yang mendalami information retrieval.

Secara lebih spesifik, persoalan relevansi yang berkaitan dengan ketepatan pencarian dikenal dengan ukuran recall and precision. Kedua tulisan tersebut menjelaskan relevansi sebagai sebuah ukuran (*measurement*), Dalam teknik information retrieval cara penetapan ukuran kesesuaian ini seringkali linear (satu arah). Seseorang memasukkan pertanyaan (*query*) ke sebuah sistem, lalu sistem

memberikan jawaban. Berdasarkan jawaban ini dilakukan perhitungan seberapa relevan dokumen yang telah ditemukan oleh sistem.

2.2. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effectiveness yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Dalam bahasa Belanda effectief memiliki makna berhasil guna. Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Teori Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan didalam melaksanakannya.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹ Dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau

⁸ Salim dan Erlis Septiana Nurbani.. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. di Seri Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Rajawali Press. 2013, Hal. 375.

⁹ Soerjono Soekanto..*Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta. Penerbit CV. Ramadja Karya. 1985 Hal. 01.

kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹⁰ Efektivitas hukum sedikit banyak ditentukan oleh sahnya hukum, artinya apakah hukum dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badanbadan yang berwenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang disebabkan karena :

- a) Tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya Undang-undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang
- c) Penafsiran Undang-undang yang kurang relevan dan penerapannya diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata Undang-undang.¹²

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegakan hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance.

¹⁰ Soerjono Soekanto.. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung. Penerbit Rajawali Press. 1996 Hal. 20,

¹¹ Soerjono Soekanto..*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Cetakan 5. Penerbit Rajawali Press. 1988, Hal. 80,

¹² Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. 1988, Hal. 17-18,

Kalangan-kalangan tersebut seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, keadvokatan dan permasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai.

4. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat. Yang mana dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹³ Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hl .37

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Desa Dan Peningkatan Perangkat Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian¹⁴.

¹⁴ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov FisipolUGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

Desa secara sosiologis, suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Desa secara Ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa secara politik, sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self-governing community*, sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹⁵

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan,

¹⁵ Sutoro Eko, "*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*", dalam Soetandyo Wignosurbroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, hl . 444.

atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

2. Pengertian Perangkat Desa Dan Pengangkatan

a. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁶

Kedudukan perangkat desa ada di dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No. 83 Tahun 2015, jadi yang dimaksud sebagai perangkat desa adalah :


1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana Kewilayahan

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, h.73

3. Pelaksana Teknis¹⁷

Adapun bagan struktur Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 1



¹⁷Undang-undang *Peraturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah* (Tanggrang, Transmart : Cetakan Pertama 2017)

Adapun tugas pokok dan fungsi perangkat desa yaitu :

Tugas Sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretaris Desa

1. Mengkoordinir tugas dan fungsi Kepala Urusan.
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
3. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi, perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat-rapat.
4. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Tugas Kepala Urusan tata usaha dan umum adalah membantu sekretaris desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan tata usaha dan umum yaitu :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
3. Penyiapan rapat, pengadministrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan, dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah :

1. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
2. Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Tugas Kepala Urusan perencanaan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan kegiatan program desa, dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan adalah :

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas kepala seksi pemerintahan adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepala seksi pemerintahan yaitu :

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
2. Membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa.
3. Pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
4. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan.
5. Pendataan dan pengelolaan profil desa

Tugas kepala seksi kesejahteraan adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepala seksi kesejahteraan yaitu :

1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasaran pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi lainnya
2. Meningkatkan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup
3. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna

Tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepala seksi pelayanan adalah :

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dusun yaitu :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan dan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan kewilayahan.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang pengaturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam bagian kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa.

b. Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan lebih tinggi. Pengangkatan jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi yang baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.¹⁸ Pengangkatan adalah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).

Berbagai macam pengangkatan perangkat desa diantaranya yaitu Perangkat desa non PNS (non Pegawai Negeri Sipil) pada dasarnya adalah para pengabdian untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi perdesaan, jasa para perangkat desa non PNS ini sungguh luar biasa dalam hal tersebut.

Tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki beragam cara, ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh Kepala Desa setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes tertulis), ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada saat ini, tradisi

¹⁸Soeno S.H., *Ilmu Negara* (Libeti Yogyakarta 2005) hlm : 146

pengangkatan perangkat desa non PNS mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat Desa non PNS sebagian besar cenderung tidak lagi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh (BPD) Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan Undang-undang yang telah diresmikan.¹⁹

2.5. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat Desa antara lain :

1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI
2. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun
3. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun
4. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan
5. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
6. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
7. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah Dusun.

¹⁹<https://www.neliti.com/id/publications/1029/pelaksanaan-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>

9. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayanan administrasi. Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting Pemerintah Desa adalah memberikan pelayanan administratif (surat-menyerurat) kepada warga.

Sisi yang lainnya, karena dekatnya arena secara normatif masyarakat akar-rumput yang sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat desa selalu di konstruksi sebagai “kadus” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para kadus desa beserta elit desa lainnya di tuakan, di tokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Perangkat desa sebagai ujung tombak Pemerintahan Desa dalam tatanan demokrasi Pemerintah Desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologi, yaitu dengan cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti²⁰. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

Menurut Hillway yang dikutip oleh Prof. Kaelani, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut²¹. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya²²

²⁰Soerjono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. , 2003, hl. 106.

²¹ H. Kaelani, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, Yogyakarta : Penerbit Paradigma. 2012, hl. 1.

²²Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, UI-Press,1986, hl. 43

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Alasan pemilihan lokasi ini karena :

1. Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang termasuk salah satu dari Desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang mengadakan pengangkatan perangkat desa
2. Lokasi penelitian masih di Kabupaten Rokan Hulu sehingga relatif mudah terjangkau dari tempat tinggal penulis dan tentunya akan menghemat biaya penelitian yang dilakukan.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.²³ Mengenai penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat dan lain-lain dari subjek penelitian yang sekaligus sumber data primernya yaitu Bapak Camat Kepenuhan Hulu, Kepala Desa Pekan Tebih, Kepala Desa Kepayang, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Sekretaris Desa Kepayang dan calon perangkat desa.

²³Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* “, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 hl.30

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁴ Bentuk data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder berasal dari semua unsur perangkat Desa dari kedua Desa yang di jadikan sebagai objek penelitian, serta sumber lain seperti informasi dari media online.

3.4. Teknik Memperoleh Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus relevan dengan kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun maksud dari wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi; memverifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Di

²⁴Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, hl.156

sini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dirasa berkompeten dan tahu menahu mengenai objek penelitian.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.²⁵ Pada penelitian ini, teknik wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan secara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa di Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur.

Observasi berperan serta adalah observasi yang dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari sumber data penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Sisi lain, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis perihal apa yang akan diobservasi. Selain itu, dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument yang baku,

²⁵ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta : Sumbangsih, 1975, hal 2

melainkan hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan saja. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, di Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Adapun kriteria observasi langsung adalah sebagai berikut:

- (a) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis,
- (b) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan,
- (c) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
- (d) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data melalui segala sesuatu yang bersifat dokumen berupa : catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data dari kantor desa Pekan Tebih dan desa Kepayang berupa data tentang gambaran umum lokasi desa, struktur organisasi pemerintah, keadaan

serta jumlah penduduk dan sarana prasarana yang ada di desa Pekan Tebih dan desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Rokan Hulu.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁶ Penelitian deskriptif dalam melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁷

3.6. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Defenisi operasional dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, kamus maupun pendapat ahli.

1. Relevansi adalah keterkaitan, hubungan dan kecocokan. Relevansi merupakan sejumlah informasi terpanggil dalam sebuah pencarian pada koleksi perpustakaan atau sumber lainnya, seperti catalog online atau basis data bibliografi, dimana informasi yang diberikan sesuai dengan subjek pada query dan relevan dengan kebutuhan pengguna. menunjukkan manfaat

²⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta, 1986, hal. 250

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* “ Jakarta Ghalia Indonesia, 2002 Cetakan I hal. 22

yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data

2. Efektivitas adalah merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai, jadi efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.
3. Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen. Implementasi tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.
4. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
5. Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.